



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KALURAHAN SARIHARJO, KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON  
NGAGLIK DAN KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI

KABUPATEN SLEMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sariharjo, Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemebentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemebntukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 39/PK.01-BA/3404/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 40/PK.01-BA/3404/2023 tentang

Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN SARIHARJO, KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK DAN KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Siti Wulan	Perempuan	Mudal RT.003 RW.020 Nomor 34 Sariharjo Ngaglik Sleman

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yohana Nugraheni Tri Pudiyanti	Perempuan	Lungguhrejo Rt 005/Rw 029 Wonokerto Turi

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Tenty Yuanita Casuyun	Perempuan	Jalan Greskap V NO .3 RT 033 RW 012, Minomartani, Ngaglik

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.


KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Siti Wulan, Sdri. Yohana Nugraheni Tri Pudiyanti, Sdri. Tenty Yuanita Casuyun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO